

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dilindungi karena mereka mempunyai kehormatan, harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. Sebab anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang menjadi penerus cita-cita perjuangan nasional dan sumber tenaga manusia bagi pembangunan nasional. Sebagai generasi penerus suatu bangsa, bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa depan.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji. Sebagaimana diketahui kejahatan seksual adalah perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu agama, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu merusak psikologis korbannya apalagi jika korbannya adalah seorang anak yang memiliki masa depan yang masih panjang. Anak merupakan manusia yang paling rentan akan ajakan, rayuan dan tipuan karena kepolosan mereka yang belum mencapai umur yang cakap untuk mengetahui mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Sehingga mereka mudah menjadi objek pelampiasan nafsu seksual para lelaki durjana maupun anak remaja. Perbuatan tersebut jelas melanggar hak esensial anak yakni, Hak perlindungan dari kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.

Proses pendampingan ini penting dilakukan, karena anak dapat mengalami trauma berat pasca mengalami kekerasan seksual dan bahkan kehamilan yang tidak diinginkan. Penanganan kepada anak sebagai korban harus benar-benar dilakukan

secara spesifik, seperti pendampingan terhadap korban untuk dapat melewati masa trauma secara baik, yang tidak sampai mengganggu perkembangan masa depannya. Tujuan pendampingan untuk memulihkan anak, atau sekurang-kurangnya memberikan perhatian kepada anak sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan mental dan psikisnya. Pendampingan terhadap mental psikis anak sangat diperlukan untuk mencegah efek trauma yang berkepanjangan serta untuk memulihkan kondisi mental korban. Tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual ialah dengan pendampingan psikososial. UPTD PPA Kabupaten Garut berperan mendampingi serta menangani korban kekerasan dalam proses pemulihan kesehatan mental, bahkan mendampingi korban secara hukum di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan agar terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan keadilan. (Djawas & Fajrina, 2019)

Kondisi riil anak yang mengalami kekerasan seksual berdampak pada psikologisnya yang menyebabkan korban akan mengalami trauma yang mendalam, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya, bahkan berdampak pada fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dampak sosial korban kekerasan sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena

korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.

Tugas UPTD PPA adalah memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, serta fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Maka dari itu peran UPTD PPA sangat diperlukan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perlindungan Perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2023, berikut data kasus korban kekerasan.

Tabell 1. 1

JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN GARUT PADA BULAN JANUARI SAMPAI OKTOBER 2023

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	
	Anak	Perempuan
Perilaku Sosial Menyimpang	29	1
Kejahatan Seksual	57	9
Hak Asuh	11	2
Pornografi	2	5
TPPO	1	8
Fisik/Psikis	3	1
Penyalahgunaan NAPZA	2	0

Sumber : UPTD PPA Kabupaten Garut

Dapat dilihat pada tabel 1.1 berdasarkan data kasus yang diperoleh peneliti melalui wawancara, Kasus kekerasan terhadap anak menjadi kasus yang marak terjadi di Kabupaten Garut di tahun 2023. Jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang tercatat di UPTD PPA Kabupaten Garut dari bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2023 sebanyak 105 kasus terhadap anak dan 26 kasus terhadap perempuan. Data menunjukkan pada jenis kasus perilaku menyimpang yang terjadi pada anak sebanyak 29 kasus dan 1 kasus pada

Perempuan, kemudian pada jenis kasus kejahatan seksual sebanyak 57 kasus yang menimpa anak dan 9 kasus pada Perempuan, selanjutnya pada jenis kasus hak asuh yang terjadi pada anak ada 11 kasus dan 2 kasus pada perempuan, pada jenis kasus pornografi pada anak ada 2 kasus dan pada perempuan 5 kasus, pada jenis kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang menimpa pada anak 1 kasus dan 8 kasus pada Perempuan, pada jenis kasus Fisik/Psikis ada 3 kasus pada anak dan 1 kasus pada Perempuan, kemudian pada jenis kasus penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif) ada 2 kasus yang menimpa pada anak.

Sebagai lembaga perlindungan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bertugas melayani masyarakat yang mengalami kekerasan terhadap Perempuan dan anak sekaligus mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan, mendampingi selama proses mediasi, mendampingi selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa, melakukan koordinasi antar pendamping, serta memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi. (Hanapi, 2023)

Pendampingan yang dilakukan UPTD PPA memiliki beberapa hambatan, hambatan tersebut termasuk pemanfaatan sumber daya manusia yang belum optimal, sikap non-kooperatif dari penerima manfaat/pelapor/korban, kurangnya

fasilitas penunjang mobilitas operasional, stigma negatif masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual.



Gambar 1.1. Pemberitaan terhadap anak dibawah umur yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya

Sumber: detik jabar

Dikutip dari detik jabar Kasus pencabulan terhadap bocah SD di Garut bikin heboh lantaran disebut-sebut pelakunya sekelompok anak SMP. Kasus ini bermula saat ibu korban membuat laporan polisi, saat itu muncul keterangan jika putrinya dicabuli sekelompok pelajar SMP. Penyelidikan kemudian dilakukan pihak kepolisian.

Karena saat itu status korban dan terlapor masih di bawah umur, kepolisian menerjunkan tim khusus dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Para pihak yang tersangkut dalam perkara ini, kemudian diperiksa.

Namun dalam pemeriksaan ini, kami merasa ada yang janggal. Ada perbedaan antara keterangan para pihak saat dimintai keterangan. Kejanggalan itu kemudian membuat polisi makin mendalami kasus tersebut, mereka melibatkan psikolog

untuk membuat kasusnya terang benderang. Akhirnya perlahan, aksi busuk yang disembunyikan pelaku sebenarnya terungkap. Kepada psikolog, korban mengaku bahwa pencabulan ini dilakukan oleh ayahnya sendiri.

Tak berlama-lama, polisi kemudian bergerak menciduk TH di kediamannya yang ada di Kecamatan Pakenjeng, Garut. TH diamankan polisi tanpa perlawanan. Setelahnya, dia kemudian langsung digelandang ke Mako Polres Garut untuk diinterogasi, kemudian pelaku selaku ayah tiri dari korban tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya. (detik Jabar, 2023).



Gambar 1.2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Garut Berujung Pidana

Sumber: Gapta Cyber

LBH Keadilan Anak Bangsa, ungkap pencabulan dan kekerasan terhadap anak hingga pendarahan janin/keguguran pengacara korban selaku ketua Umum LBH “Keadilan Anak Bangsa” Fardinan,SH.,MH, saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya. Menjelaskan kepada awak media bahwa perkara dugaan tindak pidana kejahatan

pencabulan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur telah ditangani oleh pihak UPTD PPA dan pihak PPA Polres Garut.

kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak dengan cara memaksa korban melakukan persetubuhan awal mula kejadian ketika orang tua korban sedang ada di rumah tiba-tiba korban minta tolong kepada orang tuanya. “Karena panik ada pendarahan dan keluar janin/keguguran lalu orang tuanya menanyakan, siapa yang melakukan perbuatan tersebut lalu korban menceritakan bahwa korban diduga telah dipaksa melakukan perbuatan persetubuhan oleh pelaku dari kejadian tersebut” korban mengalami trauma psikis dan melaporkan kejadian tersebut ke PPA Polres Garut.

Selain itu ketika korban setelah 2 (dua) minggu menyampaikan kondisinya kepada RS bahwa korban anak mengalami kehamilan bukannya bertanggung jawab malah memberi obat, kemudian RS menyuruh korban untuk menggugurkan dengan meminum obat tersebut yang diduga menyebabkan mati kandungannya dengan mengalami pendarahan hebat lebih kurang satu bulan lamanya. Hal tersebut RS diduga telah melanggar Pasal 76D Jo. Pasal 81 Undang-undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2022 tentang perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah). Kemudian RS diduga telah melanggar Pasal 347 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi “Barang Siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Fokus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan UPTD PPA dalam proses pendampingan anak korban kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur untuk membantu meringankan dalam proses pemulihan kondisi fisik, psikologis, spiritual dan sosial pada korban sehingga fungsi sosial dapat berjalan seperti sedia kala. Oleh karena itu, UPTD PPA sangat berperan dalam upaya memberikan pertolongan terhadap korban atau klien untuk mengembalikan keberfungsian sosial.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi munculnya permasalahan penelitian adalah banyaknya anak dibawah umur yang mengalami kekerasan seksual. Anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa, belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau belum mencapai masa pubertas. Maka dari itu, peran UPTD PPA sangat diperlukan untuk pendampingan, dan memberi motivasi kepada anak akibat korban kekerasan seksual.

Teori strategi komunikasi diterapkan dalam penelitian ini. Strategi merupakan perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan juga harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 2005).

Strategi menurut Cutlip, Center, dan Broom (2006) merupakan suatu rangkaian tindakan dalam menentukan tujuan dan sasaran utama organisasi dalam jangka panjang, langkah-langkah apa saja yang harus diambil, serta sumber daya yang harus dialokasikan dalam mencapai tujuan tersebut.

Penelitian yang dilakukan tentang Strategi Komunikasi UPTD PPA Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur maka relevan dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Sri Ambar Rinah (2023) dengan judul penelitian Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Peran UPTD PPA dalam pendampingan korban, yang dimana pelayanan pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta memantau perkembangannya. Lalu, UPTD PPA memiliki peran dalam Pendampingan Hukum adalah membantu dan menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak melalui proses kepolisian dan pengadilan, serta memberikan bantuan mediasi untuk hal-hal yang tidak dapat diselesaikan melalui sistem hukum.

Metode penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, berupa data Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak, data anak yang mengalami kekerasan seksual, dan penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak yang dilihat dari empat indikator yang penulis gunakan dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA berperan dengan baik dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak sesuai dengan tupoksi mereka meskipun UPTD PPA tidak memiliki bidang-bidang yang sesuai untuk menangani korban serta terdapat kendala-kendala dalam menangani kasus korban.(Sri Ambar Rinah, 2023)

Penelitian ini juga masih relevan dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Devina Agnes Berlian Atika Putri pada tahun 2023 Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo membantu anak-anak yang dirugikan. Selain itu, penelitian ini bermaksud menguraikan kesulitan yang dihadapi UPTD PPA ketika memberikan bantuan kepada anak-anak di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi korban kekerasan. Peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan Teknik deskriptif untuk penelitian ini. Menurut Moleong(2006), penelitian kualitatif menggunakan berbagai teknik untuk mencoba memahami fenomena yang diamati sepanjang penelitian secara keseluruhan, seperti perilaku, persepsi, motif, tindakan, dan lain-lain.

UPTD PPA telah melakukan upaya pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan. Sejalan dengan dalil teori peran Soerjono

Soekanto yang menggambarkan peran sebagai proses berkembangnya suatu jabatan atau pangkat tertentu. Seseorang dikatakan memerankan suatu peran apabila ia berperilaku sesuai dengan tanggung jawab dan hak yang melekat pada jabatan yang dipegangnya. Jika hal ini dihubungkan dengan penelitian yang telah peneliti bahas, maka terdapat persamaan kedudukan atau status serta hak dan kewajiban yaitu kedudukan petugas UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dibahas tentang hak dan tanggung jawab, lebih khusus lagi hak dan tanggung jawab pejabat Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan tugasnya atau mengajukan permohonan penanganan situasi kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut: Diharapkan kepada UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo agar memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak. dan perempuan serta melindungi hak-hak perempuan. Selain itu, guna memperluas peran dan kepedulian terhadap korban kekerasan, serta lebih mengembangkan koordinasi yang baik dengan organisasi atau lembaga terkait, sehingga tindakan kekerasan terhadap anak dapat diberantas seefektif mungkin.(Putri & Tukiman, 2023)

Penelitian ini juga masih relevan dengan penelitian terdahulu yang ditulis Andi Riski Mujahidah Masdi pada tahun (2023) yang berjudul Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendampingan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar. Tujuan penelitian menganalisis efektivitas tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak sebagai pendamping terhadap korban pelecehan seksual di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satu bentuk tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menangani kasus Pelecehan seksual, dimana pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Jenis penelitian empiris dilakukan dengan cara memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya (di lapangan) baik itu melalui penelitian, pendapat, dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori kerangka dan penemuan-penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Dalam penyusunan proposal ini, penulis memilih lokasi penelitian di kota Makassar tepatnya di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar yaitu Lembaga yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena dengan semakin maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di kota Makassar maka penulis memilih lokasi penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak berperan dalam penanganan kasus pelecehan seksual.

Dari hasil penelitian penulis Pelecehan seksual yang sering dialami oleh beberapa responden yaitu pelecehan secara verbal dan dilakukan oleh orang terdekat yang ada dalam lingkungannya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar bertugas dalam melakukan kegiatan sosialisasi

kepada masyarakat yang dibantu dengan adanya shelter warga, sedangkan untuk melakukan pendampingan kepada korban dilakukan oleh UPTD PPA Kota Makassar yang telah diberikan hak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan pendampingan. UPTD PPA Kota Makassar menyediakan pendampingan berupa bantuan hukum, konseling, dan rumah aman bagi korban.(Riski et al., 2023)

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu ini terletak pada metodologi yang digunakan, dan teori yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan metodologi kualitatif dengan teori konstruktivis, dan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian ini anak korban kekerasan seksual sebagai objek penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan teori strategi komunikasi.

Alasan memilih topik/isu pada penelitian ini karena banyaknya anak dibawah umur menjadi korban kekerasan seksual. Karena Kasus kekerasan seksual terhadap anak marak terjadi di Garut awal tahun 2023, dan kekerasan seksual menjadi peringkat kedua kasus terbanyak setelah penyalahgunaan obat terlarang dan narkoba, karena itu peneliti menganggap permasalahan mengenai pendampingan korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur belum terjawab. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memilih untuk menjadikan judul “Strategi Komunikasi UPTD PPA Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur”.

1.2. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Komunikasi UPTD PPA Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur?”. Fokus dari penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Garut dengan berdasarkan beberapa kategori tertentu.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian, maka peneliti menguraikan beberapa pertanyaan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur yang akan diteliti, diantaranya :

1. Bagaimana analisis situasi dan kondisi yang dilakukan UPTD PPA?
2. Bagaimana strategi perencanaan dan penyusunan yang dilakukan oleh UPTD PPA ?
3. Bagaimana implementasi (Tindakan dan komunikasi) yang dilakukan oleh UPTD PPA ?
4. Bagaimana UPTD PPA mengevaluasi efektivitas dalam upaya penanganan korban kekerasan seksual ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana Strategi komunikasi dari Pendampingan yang telah dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Garut.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan yang dijadikan objek penelitian, mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui analisis situasi dan kondisi yang dilakukan UPTD PPA.
2. Mengetahui strategi perencanaan dan penyusunan yang dilakukan oleh UPTD PPA.
3. Mengetahui implementasi (Tindakan dan komunikasi) yang dilakukan oleh UPTD PPA.
4. Mengetahui UPTD PPA mengevaluasi efektivitas dalam upaya penanganan korban kekerasan seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memberikan kontribusi dan menambah wawasan mengenai konsep-konsep pada bidang studi ilmu komunikasi yang berkaitan mengenai Strategi Komunikasi UPTD PPA Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur.

1.4.2. Manfaat praktisi

a. Bagi Peneliti :

- Memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas berkaitan dengan permasalahan mengenai pendampingan anak dibawah umur korban kekerasan seksual.
- Memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian mengenai pendampingan anak dibawah umur korban kekerasan seksual.

b. Bagi Mahasiswa :

- Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur review dan rujukan sebagai acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan konteks yang serupa.

c. Bagi Masyarakat :

- Menjadikan sebuah informasi yang dapat memberikan wawasan mengenai Strategi Komunikasi UPTD PPA Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur.
- Memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan pendampingan anak dibawah umur korban kekerasan seksual.
- Dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan yang berkaitan dengan anak dibawah umur korban kekerasan seksua